

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMINFO PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh

Sheren Etika Kapahang

Dr. Dra. Elfie Mingkid, MSi

E.R. Kalesaran, S.Sos, M.I.Kom

Email: kapahang.sheren@gmail.com

Abstrak

Keterbukaan Informasi Publik adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Keberadaan UU keterbukaan Informasi Publik semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia. Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mendasar dalam membangun komunikasi yang baik. Dinas Kominfo adalah sebagai lembaga yang mengelola keterbukaan informasi publik karena website Pemkab Minahasa Tenggara juga dikelola oleh Dinas Kominfo. Teknis penyajian keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo belum maksimal dan masih ada informasi yang tidak transparan, sehingga penerapan keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan efektif. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Data yang terkumpul adalah data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi narasumber dalam penelitian. Proses Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo yaitu dengan mempublikasikan informasi dan data-data yang diperlukan masyarakat di website dan di media sosial. Juga melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat apabila masyarakat ingin mendapatkan suatu informasi yang tidak disebarluaskan. Penelitian ini mengenai penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan sudah cukup baik tapi untuk publikasinya yang belum maksimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Kata Kunci : Keterbukaan, Informasi, Publik

OPENNESS OF PUBLIC INFORMATION AT THE OFFICE OF COMMUNICATION AND INFORMATION OF THE GOVERNMENT OF SOUTHEAST MINAHASA REGENCY

By

Sheren Etika Kapahang
Dr. Dra. Elfie Mingkid, MSi
E.R. Kalesaran, S.Sos, M.I.Kom
Email: kapahang.sheren@gmail.com

Abstract

Public Information Openness is a law that guarantees all people to obtain public information in order to realize and enhance the active participation of the community in the policy making process. The existence of the Law on Public Information Openness emphasizes that public access to information is a human right. Obtaining information is the right of every person in developing the person and the environment. Openness of public information is fundamental in establishing good communication. The Office of Communication and Information is an institution that manages public information disclosure because the website of the Southeast Minahasa District Government is also managed by the Office of Communication and Information. The technical presentation of public information disclosure at the Office of Communication and Information has not been maximized and there is still information that is not transparent, so that the application of public information disclosure has not been effective. The method used is a qualitative research method. The data collected is descriptive data in the form of written and oral words from the people who were the speakers in the research. The Process of Public Information Openness at the Office of Communication and Information is to publish information and data needed by the public on the website and on social media. Also communicating directly with the community if the community wants to get information that is not disseminated. This research regarding the application of the Openness of Public Information which is done is quite good but for its publication which is not yet optimal so that the public does not get the information needed.

Keywords: Openness, Information, Public

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi hadir menyebarkan informasi di tengah masyarakat. Negara memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengakomodir kebutuhan tersebut dalam rangka pengembangan masyarakat informasi. Tentunya ini sejalan dengan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Informasi yang dibagikan tentunya yang tidak bersifat membahayakan negara dan menyangkut hak-hak pribadi.

Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara (Sulut) menempatkan Kota Manado pada peringkat satu dalam penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Untuk peringkat kedua ditempati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan peringkat ketiga yaitu Kota Kotamobagu. Dan yang menjadi peringkat keempat adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan penghargaan yang didapat bisa memotivasi pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara khususnya untuk Dinas Kominfo untuk terus berinovasi. Terlebih dalam pemanfaatan pengelolaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat di era keterbukaan informasi publik.

Sejarah munculnya UU Keterbukaan Informasi Publik adalah karena tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses terjadinya kebijakan publik. UU Keterbukaan Informasi Publik adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Keberadaan UU keterbukaan Informasi Publik semakin menegaskan bahwa akses masyarakat

terhadap informasi merupakan hak asasi manusia. Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mendasar dalam membangun komunikasi yang baik.

Petugas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No.14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Adanya UU yang mengatur keterbukaan informasi publik maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik", maka setiap informasi harus dipublikasikan, agar masyarakat mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja.

Dinas Kominfo adalah sebagai lembaga yang mengelola keterbukaan informasi publik karena website Pemkab Minahasa Tenggara juga dikelola oleh Dinas Kominfo. Teknis penyajian keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo belum maksimal dan masih ada informasi yang tidak transparan, sehingga penerapan keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi menurut pendapat William Albig sebagaimana dikutip Tommy Suprpto (2011:6), komunikasi adalah proses social dalam arti pelepasan pesan/lambang yang mana mau tidak mau akan menumbuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan adat kebiasaan.

Definisi komunikasi menurut Handoko menjelaskan bahwa “komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain, yang melibatkan lebih dari sekadar kata-kata yang digunakan dalam percakapan tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus local dan sebagainya” (Ngalimun, 2017:20).

Komunikasi merupakan hal yang penting, setiap makhluk hidup punya cara komunikasi masing-masing, setiap manusia pun tak lepas dari cara dia melakukan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam kaitannya dengan hubungan antarmanusia.

Dalam proses menjalankan Keterbukaan Informasi Publik ini diperlukan bentuk-bentuk komunikasi yang tepat, agar supaya masyarakat dapat mengetahui secara luas tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengertian Keterbukaan

Definisi keterbukaan menurut David Beetham, keterbukaan adalah pemberitahuan informasi actual yang dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada masyarakat dengan jelas, nyata, dan dilakukan untuk penyampaian atas kepentingan-kepentingan bersama, misalnya tentang adanya tanggapan, kritik, dan saran dari elemen masyarakat. Makna terbuka atau transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata dan mudah dipahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi faktual. Misalnya, keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (Suharno, dkk. 2006: 16).

Suharno, dkk (2006: 16), sikap keterbukaan akan memberikan jaminan

jika dilaksanakan secara konsisten dan utuh. Misalnya, penyelenggara pemerintahan harus jelas dan diketahui publik, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F di sebutkan bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.

Pengertian Informasi

Gordon B. Davis mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau untuk keputusan mendatang (Siahaan, 1990: 29).

Norbert Wiener (1950: 17) menjelaskan bahwa informasi adalah nama untuk kegiatan pengawasan terhadap apa yang ditukar-menukarkan dengan dunia luar sehingga kita dapat menyesuaikan diri terhadapnya dan berdasarkan informasi

tersebut memang merasakan bahwa penyesuaian terjadi karenanya.

Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa informasi itu mempunyai pengertian suatu proses yang diawali dari data dan fakta, kemudian mampu dipahami maknanya oleh si penerima. Karena informasi itu berperan dalam komunikasi, maka agar efektif harus diperhatikan dan dirinci sistem informasi. Informasi bersumber dari beberapa hal, seperti kegiatan-kegiatan, pendapat masyarakat, kegiatan penelitian, data ilmiah, dan lain-lain yang kemudian diolah sampai menjadi informasi; yang kemudian dapat digunakan.

Pengertian Publik

Publik didefinisikan oleh Cutlip, Center dan Broom (Cutlip, 2000) sebagai unit social aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama-sama.

Jefkins (2003) mendefinisikan public sebagai kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan organisasi, baik secara internal maupun eksternal.

Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, Negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata "publik" sering diganti dengan "umum", misalnya perusahaan umum dan perusahaan publik.

UU No.14 Tahun 2008

Undang-Undang No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008

dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-undang ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi yang dikecualikan dalam undang-undang ini antara lain:

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

- informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
 6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
 7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
 8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi
 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik

Sejarah munculnya UU Keterbukaan Informasi Publik adalah karena tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses terjadinya kebijakan publik.

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya memiliki aturan, salah satu aturan yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik dimana badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. Kebijakan

KIP sendiri diatur oleh UU no. 14 tahun 2008 yang diresmikan pada 30 April 2010 kemudian mulai diberlakukan pada 1 Mei. Adanya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik berlandaskan pada salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang.

Keterbukaan informasi publik memiliki prinsip bahwa informasi publik itu bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh siapapun selama informasi tersebut bukan informasi yang dirahasiakan. Hadirnya kebijakan keterbukaan informasi publik oleh badan publik tentu akan memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya, adanya kemudahan tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat.

Berbicara tentang keterbukaan informasi publik tentu kita tidak bisa hanya fokus kepada badan publik yang memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, sudah seharusnya masyarakat dapat lebih aktif dalam memanfaatkan fasilitas publik tersebut, juga masyarakat diharapkan memiliki kepedulian terhadap kinerja badan publik karena adanya partisipasi dari publiknya tentu badan publik dapat mengetahui apakah kinerjanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, juga dapat dijadikan bahan evaluasi agar kinerja suatu badan publik dapat lebih maksimal.

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik memiliki beberapa aspek komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan dalam badan publik salah satunya terkait dengan informasi apa saja yang harus dan tidak boleh dipublikasikan, selanjutnya komunikasi dua arah antara badan publik dengan masyarakat luas, dan bagaimana masyarakat memberikan *feedback* dengan cara berperan sebagai pengawas dari roda pemerintahan yang

dijalankan oleh badan publik dari informasi-informasi yang diperolehnya sehingga konsep demokratis dapat benar-benar terwujud.

Teori George C. Edward

Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Suatu kebijakan haruslah diimplementasikan dengan tepat karena apabila sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan gagal pun dapat terjadi apabila proses implementasi tidak tepat. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti: mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain. (Edwards, 2003: 1-2).

Menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

b. Sumber daya

Edward mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Menurut Edward bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi

Menurut Edward struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian

kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”.

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislative dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam

melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodan dan Taylor (seperti dikutip Moleong, 2010: 4) kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang menjadi narasumber dalam penelitian. Selain itu penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang memiliki tujuan agar peneliti nantinya dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. (Moleong, 2016: 6).

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana menjalankan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo. Yang berlandaskan pada 4 faktor yaitu:

1. Komunikasi: Siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Proses penyampaian pesan dari informan dalam hal ini adalah pejabat dan masyarakat.

2. Sumber daya: Apakah sumberdaya yang dimiliki cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Disposisi: Sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi: Kompetensi yang dimiliki badan pelaksana suatu kebijakan

Informan Penelitian

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Bogdan dan Taylor informan dipilih secara purposive karena: (1) dipertimbangkan subjek yang mau menerima kehadiran peneliti secara baik dibandingkan dengan yang lainnya, (2) kemampuan dan kemauan mereka mengutarakan pengalaman-pengalaman masa lalu dan masa sekarang, (3) siapa saja yang dianggap menarik, misalnya memiliki pengalaman khusus, (4) akan lebih bijak bila menghindari penyelesaian subjek yang memiliki hubungan profesional dan hubungan khusus lainnya yang telah mempunyai asumsi-asumsi atau praduga khusus yang bisa mewarnai penafsiran mereka terhadap apa yang diungkapkan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pangkal dan informan pokok. (Koentjaraningrat, 1991).

Informan dalam penelitian ini adalah 4 orang dari Kantor Dinas Kominfo yaitu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, seksi peliputan, publikasi, dan dokumentasi, seksi pengelolaan dan pelayanan informasi, dan seksi pengembangan situs web pemerintah daerah. Dan 6 orang dari masyarakat (*stakeholder*) Minahasa Tenggara. Jumlah keseluruhan informan penelitian ini adalah sebanyak 10 orang/informan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dipilih kemudian dilakukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan terwawancara dengan tujuan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, motivasi, organisasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. (Moleong, 2010: 186). Pengumpulan data melalui wawancara merupakan tanya jawab dengan narasumber baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan juga beberapa orang masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti dapat ikut serta memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat melihat secara langsung dan mengamati kinerja objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak mengamati kinerja petugas dalam menyebarluaskan informasi publik yaitu dengan mengamati media yang digunakan implementor terutama pada media sosial dan website.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu langkah dalam suatu penelitian, disini peneliti

mulai memisahkan data-data yang diperoleh antara data yang diperlukan dengan data-data yang tidak diperlukan kemudian mengategorikan sesuai judul-judul atau permasalahan yang didapatkan dalam penelitian.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta studi pustaka yang mengarah kepada pengumpulan informasi dari responden. Dapat berupa transkrip wawancara, foto, sikap dan perilaku narasumber.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan pengolahan, penyederhanaan tentang data yang diperoleh dari lapangan dengan demikian mempermudah peneliti dalam memilih data apa saja yang harus digunakan dan dibuang, selain itu reduksi data juga dilakukan untuk merubah data menjadi bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk mengolah ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat observasi dan wawancara dalam bentuk cerita maupun tanya jawab.

c. Penyajian data

Dalam penyajian data ini dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data, dengan menggunakan proses koding atau kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. Penyajian data dapat memberikan informasi kepada peneliti terhadap data yang diperoleh dengan cara melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat wawancara dan observasi. Dan dapat menemukan hasil data yang sudah dipilih sebagai penyajian data.

d. Penarikan kesimpulan

Peneliti harus mampu menarik sebuah kesimpulan yang berasal dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, sehingga peneliti dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan peneliti dapat melihat

pola-pola fenomena yang terjadi sehingga memunculkan kesimpulan yang jelas dan terperinci.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik yaitu dengan sosialisasi walaupun belum optimal karena hanya pihak-pihak tertentu yang hadir.

Komunikasi juga dilakukan antara petugas dengan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan cara menggunakan media-media yaitu website <https://mitrakab.go.id>, media sosial facebook, dan media cetak. Pemilihan media tersebut tentu bukan tanpa alasan karena menurut petugas dengan menggunakan media-media tersebut diharapkan dapat mencapai audiens sebanyak-banyaknya, terlebih sekarang masyarakat cenderung menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Media luar ruang seperti baliho tidak digunakan oleh petugas karena dianggap kurang efektif.

Dari data yang ditemukan peneliti melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara menyebutkan bahwa masyarakat memang sering memanfaatkan media terlebih lagi media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi publik, tetapi masyarakat merasa kurang puas apabila hanya mencari informasi melalui media sosial karena menurut narasumber menyebutkan bahwa informasi yang ada pada media sosial hanya informasi secara umum saja dan di website masih belum diupdate, untuk itu terkadang masyarakat tidak mendapat kepuasan apabila hanya mencari informasi melalui media.

Selain itu pada informasi tertentu petugas juga melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat apabila masyarakat ingin mendapatkan suatu

informasi yang tidak disebarluaskan petugas pada media-media yang telah digunakan.

Sumber Daya

Faktor sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik. Masih adanya kendala yaitu kurangnya SDM yang handal dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik dan keterbatasan akses internet. Petugas juga mengatakan bahwa anggaran Dinas Kominfo kecil sehingga untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik ini masih belum dilaksanakan untuk menunjang maksimalnya keterbukaan informasi publik ini.

Dari data yang diperoleh peneliti dalam wawancara secara langsung dengan Ketua seksi pelayanan informasi publik. Berikut beberapa peran yang dilakukan oleh petugas dalam penerapan keterbukaan informasi publik: mengumpulkan informasi publik, pembuatan konten yang disesuaikan dengan media yang akan digunakan, pemilihan media yang tepat, menyebarkan informasi publik baik menggunakan media maupun sosialisasi langsung dengan pengelola KIM, dan melakukan evaluasi kinerja secara internal untuk mengetahui apa saja kinerja yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan.

Secara keseluruhan memang faktor sumber daya tidak terpenuhi dengan baik dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh seksi pelayanan informasi publik. Karena anggaran yang masih kurang dalam menunjang kinerja mereka. Untuk itu apabila mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward maka dalam hal ini implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut.

Disposisi

Sikap yang dilakukan oleh petugas dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah sikap tanggung jawab dengan berupaya mentaati peraturan terkait keterbukaan informasi publik, karena dengan mentaati peraturan tersebut maka kinerja petugas diharapkan akan lebih maksimal. Upaya dalam mentaati peraturan ditunjukkan dengan adanya sikap petugas dalam menerima kritik dan saran yang diajukan oleh masyarakat, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara.

Adanya sikap tanggung jawab dengan berupaya untuk lebih terbuka dengan masyarakat, melakukan evaluasi kinerja menjadi beberapa bukti bahwa petugas berupaya untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi publik karena dengan demikian adanya upaya terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan dari dibentuknya UU NO. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Struktur Birokrasi

Petugas akan menjalankan SOP (*standard operating produce*) yang dirancang oleh kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Petugas menjadikan SOP sebagai pedoman untuk pendukung dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik setelah Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden No.7 tahun 2015

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut sudah selaras dengan pernyataan Edward yang menjelaskan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan SOP diperlukan untuk salah satu pedoman dari pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu koordinasi juga diperlukan karena terkadang badan publik mendapatkan tekanan diluar unit-unit birokrasi, untuk itu seandainya implementor melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait untuk mengatasi hal tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori dari George Edward yang melibatkan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh petugas adalah dengan menggunakan berbagai bentuk media yaitu: media sosial, media cetak, website resmi. Selain menggunakan media petugas juga melakukan komunikasi langsung dengan bentuk sosialisasi hanya saja sosialisasi tersebut belum optimal, juga komunikasi secara langsung yang dilakukan kepada pengelola KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

Tetapi komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarkan informasi belum terpenuhi dengan baik. Menurut masyarakat informasi-informasi yang ada di media dianggap kurang memenuhi kebutuhan informasi publik, karena informasi tersebut hanya mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Sumber daya

Faktor sumber daya dalam penerapan keterbukaan informasi publik

yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik belum terpenuhi dengan baik. Kurangnya sumber daya anggaran yang membuat petugas belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keterbukaan informasi publik. Terlebih lagi kekurangan faktor tersebut dapat menimbulkan hambatan. Meskipun demikian petugas berusaha menjalankan tugasnya dengan maksimal agar keterbukaan informasi publik berjalan efektif.

3. Disposisi

Sikap yang ditunjukkan oleh petugas adalah sikap bertanggung jawab yaitu dengan berupaya untuk mentaati peraturan yang terkait keterbukaan informasi publik. Faktor disposisi dalam dalam penerapan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik sudah cukup baik karena adanya upaya dan usaha yang dilakukan akan mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Dalam sebuah birokrasi tidak hanya SOP saja yang menunjang implementasi suatu kebijakan, namun adanya koordinasi juga dapat menjadi penunjang bagi petugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akan dijalankannya SOP oleh petugas pelayanan informasi dan juga adanya koordinasi yang berjalan untuk menunjang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik

Saran

Saran untuk Dinas Kominfo pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu:

1. Untuk kedepannya petugas dapat melakukan evaluasi dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat agar petugas mengetahui apa saja kinerja yang harus ditingkatkan sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Setelah melakukan survey masyarakat, petugas harus menyesuaikan informasi yang ditampilkan pada media-media dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan petugas KIM saja dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.
3. Petugas dapat segera memenuhi sumber daya yang kurang agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cutlip, Scott M; Center, Allen H; Broom, Glen M. (2000). *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenada
- Edwards, George. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Effendy, Onong U. (2007). *Ilmu Komunikasi: teoridanpraktek*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Jefkins, Frank. (2003). *Public Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Kriyantono, Rachmat. (2012). *Public Relation & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ngalimun. (2017). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Roudhonah, Hj. (2019). *Ilmu Komunikasi edisi revisi*. Depok: PT RajaGrafindoPersada
- Sedarmayanti, (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: MandarMaju
- Siahaan, SM. (1990). *Komunikasi Pemahaman dan Penerapannya*. Jakarta: PT BPK GunungMulia.
- Suprpto, Tommy. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi Dan Peran Manajemen Dalam Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS
- Widjaja. (2000). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wiener Norbert, (1950). *The Human Use of Human Beings*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Winarso, HeruPuji. (2005). *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik